



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGING
TELP. (0760) 561616 – 561621 FAX (0760) 561617
TELEUK KUANTAN

PENGUMUMAN

Nomor : 481 /KOMINFOSS-KOM/III/2024/ 106

Dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi akan melaksanakan Seleksi/Verifikasi terhadap bahan Proposal Media sebagai berikut :

- Media Cetak
- Media Online
- Media Televisi


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Perusahaan Media menyampaikan Proposal Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi :
 - ✓ Persyaratan Administrasi Umum
 - ✓ Persyaratan Khusus
2. Adapun persyaratan Administrasi Umum dan Persyaratan Khusus dimaksud sebagaimana terlampir;
3. Satu wartawan hanya terdaftar di satu Perusahaan Media dan berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi Kuasa oleh Pimpinan Media yang bersangkutan;
5. Persyaratan dijilid berurutan sesuai dengan urutan Persyaratan administrasi Umum pada Point A. (*sebagaimana terlampir*)
6. Proposal diantar langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dimulai sejak pengumuman ini di sampaikan sampai dengan Tanggal **3 April 2024**

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 25 Maret 2024

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi


HENDRA ROZA, S.Si

Pembina
NIP. 19721010 200501 1 011

Lampiran : Pengumuman Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kuantan Singingi
48/KOMINFOSS-KOM/II/2024/106
Nomor : 25 Maret 2024
Tanggal :

**Persyaratan Administrasi Umum dan Persyaratan Administrasi Khusus
permohonan Kerjasama Informasi dengan Media Massa.**

A. Persyaratan Administrasi Umum :

1. Permohonan Kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan /Media;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Pers;
3. Keputusan pengesahan Pendirian badan hukum dari Kemenkumham;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
6. Perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi atau Surat Keterangan Domisili di Kabupaten Kuantan Singingi; (Bagi yang memiliki KTP di Luar Kabupaten Kuantan Singingi);
8. Pas Photo Warna Kepala Biro/ Wartawan ukuran 3x4 2 (dua) Lembar;
9. Foto Kantor Perusahaan
10. Fotocopy Struktur Redaksi; dan
11. Surat Izin Siaran Khusus Media Elektronik Televisi.

B. Persyaratan Khusus Perhitungan Nilai Kriteria Poin Meliputi :

- I. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- II. Persyaratan Khusus Media Online;
- III. Persyaratan Khusus Media Elektronik Televisi

I. Persyaratan Khusus Media Cetak :

1. Verifikasi dewan Pers;
2. Ukuran jumlah halaman setiap terbit;
3. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
4. Jumlah Oplah setiap kali terbit;
5. Kepemilikan mesin cetak;
6. Memiliki kantor biro di Daerah Kuantan Singingi;
7. Jumlah wartawan yang bertugas di Daerah;
8. Status media di serikat Penerbitan Surat Kabar;
9. Edisi terbit;
10. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
11. Jangkauan distribusi media se-Riau; dan
12. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Persyaratan Khusus Media Online

2. Verifikasi dewan Pers;
3. Rangking *similarweb* Indonesia;
4. Rangking *similarweb* global;
5. Jumlah visitor;
6. Pageview;
7. Usia web;
8. Kantor biro di daerah;
9. Jumlah Wartawan yang bertugas di Kuantan Singingi;
10. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
11. Update berita Daerah.

12. Persyaratan Khusus Media Elektronik Televisi

1. Verifikasi dewan Pers;
2. Izin penyelenggaraan siaran;
3. Usia media televisi;
4. Informasi khusus Daerah;
5. Jumlah wartawan atau Reporter;
6. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
7. Jangkauan Siaran.



Kepala Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi

NI NORA ROZA, S.Si

Pembina

NIP. 19721010 200501 1 011